

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dusun Degolan**

Di dusun Degolan dikepalai oleh seorang Kepala Dusun yang bernama bapak Supriadi<sup>1</sup>, yakni dalam membantu kepala Desa menjalankan pemerintahannya dikelurahan tersebut. Masyarakat dusun Degolan sebagian besar memeluk agama Islam, dan hanya ada beberapa saja yang memeluk agama Kristen dan Katolik. Kebudayaan yang ada dan berkembang mendapat pengaruh besar dari agama Islam.

Nuansa Islam tersebut terlihat dikegiatan-kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan didusun Degolan seperti pengajian mingguan, tahlil, genduri dan lain-lain. Adat istiadat budaya Jawa juga masih dilakukan secara turun temurun, karena memang kebanyakan masyarakat disana adalah suku jawa.<sup>2</sup>

Masyarakat Dusun Degolan masih menjunjung tinggi gotong royong dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini terlihat pada setiap ada warga yang sedang tertimpa musibah lalu membantu satu sama lain. Kerja

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ulil di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>2</sup>Observasi kehidupan warga di Dusun Degolan, 17 Desember 2018.

bakti dusun tersebut juga masih terlihat baik dan hubungan silaturahmi di dusun tersebut juga masih harmonis.

Di dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar penduduk dusun Degolan bekerja sebagai petani, ada juga yang PNS, TNI, dan POLRI dan pada umumnya perkembangan dusun Degolan bisa dikategorikan kepada masyarakat mampu dan menengah. Dan penduduk dusun Degolan hampir memiliki rumah sendiri dan layak huni.

Batas – batas dusun Degolan Desa Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman

Sebelah Barat : Dusun Kopatan Desa Umbulmartani  
 Sebelah Utara : Dusun Kledokan Desa Umbulmartani  
 Sebelah Timur : Dusun Ngemplak II Desa Umbulmartani  
 Sebelah Selatan : Dusun Lodadi Desa Umbulmartani<sup>3</sup>

Adapun luas dusun Degolan sekitar 35 hektar dan jumlah penduduknya sekitar 819 jiwa, penduduk laki-laki 413 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 388 jiwa, jumlah KK 281, KK laki-laki 223, KK perempuan 58. Setelah melihat jumlah penduduknya maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak.<sup>4</sup>

## 2. Distribusi Nafkah Keluarga Dusun Degolan

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Dusun Degolan yaitu Sutanto, Hastomo Anggi Setiawan, Pairin, Romni Faisal, Kiki Suriana, Andi, Supadi, Danang.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hastomo Anggi Setiawan di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Vinda di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

### 3. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Dusun Degolan Desa

#### Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Bapak Sutanto di RT 3: Apakah bapak bekerja? Iya. Apakah istri bapak bekerja? Tidak, dirumah saja. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Mengizinkan. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Cukup. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Iya membantu meskipun tidak seberapa. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada, sama saja semua kebutuhan dari saya. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Iya tahu, yaitu seorang suami saya sendiri. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya lah yang mencari dan mencukupi. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Iya dikembalikan. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Saya suaminya.<sup>5</sup>

Seorang suami bekerja tanpa harus dibantu istri untuk mencari nafkah sudah bisa dikatakan cukup, maka tidak perlu bagi istri untuk bekerja diluar rumah untuk membantu suami, cukup dirumah saja untuk mengurus rumah.

Wawancara dengan Bapak Hastomo Anggi Setiawan di RT 1: Apakah bapak bekerja? Iya. Apakah istri bapak bekerja? Iya, istri ngajar sih di TK terdekat. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Mengizinkan, selagi istri bisa membantu tidak apa-apa. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Sebenarnya cukup-cukup saja. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Iya membantu meskipun tidak seberapa, tapi lumayanlah. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada sama sekali. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Tahu, saya sebagai suami. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya sendiri. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tergantung dia nya, kalau butuh dikembalikan. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Saya.<sup>6</sup>

Suami dan istri bekerja, memang membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun dampak negatifnya adalah bagi anak-anak yang masih kecil

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sutanto di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Hastomo Anggi Setiawan di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

harus ditinggal kerja oleh orang tuanya. Lagi pula penghasilan istri tidak benar-benar menghasilkan cukup banyak, namun hanya sebagai tambahan sedikit saja.

Wawancara dengan Bapak Pairin di RT 1: Apakah bapak bekerja? Iya. Apakah istri bapak bekerja? Tidak, istri saya tidak bekerja karena harus ngasuh dan jagain anak dirumah, tidak ada yang jagain anak kalau dia bekerja, anak masih kecil-kecil bahkan masih ada yg balita. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Mengizinkan, tapi karena harus ngasuh anak istri saya tidak bisa bekerja, tidak apa-apa kalau dirumah kerjanya ngurusin anak. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Ya cukup saja. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Kalau istri bekerja sangat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada, semua saya yang mencarikan, kadang ngutang dia istri saya sih yang nyari pinjaman ke koperasi gitu, namun tetap saya yang bertanggung jawab. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Tahu, saya sebagai suami. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya yang mencukupi. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tidak. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Saya yang mencukupi.<sup>7</sup>

Berdasarkan keadaan Bapak Pairin bekerja sendiri, karena istri harus mengasuh dan mengurus anak dirumah, sehingga istri memang tidak bisa bekerja.

Maka dari sini dapat kita lihat peran istri dan suami sudah benar dan baik yang dikatakan dalam Al-Quran

Wawancara dengan Bapak Romni Faisal di RT 2: Apakah bapak bekerja? Iya bekerja, hanya serabutan. Apakah istri bapak bekerja? Tidak. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Mengizinkan. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Di cukup-cukupi mba. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Kalau istri bekerja seharusnya bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada,. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Iya tahu, yaitu saya. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya yang mencukupi. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tidak harus. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Saya sebagai suami yang mencukupi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pairin di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kiki Suriana di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

Disini dapat menjadi pelajaran pengalami dari Bapak Romni Faisal, beliau berkecukupan namun istrinya tidak mesti harus bekerja diluar rumah. Beliau berkecukupan dengan apa adanya dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Wawancara dengan Bapak Kiki Suriana di RT 4: Apakah bapak bekerja? Iya bekerja menjahit dirumah. Apakah istri bapak bekerja?iya istri saya bekerja kantor. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Iya saya izinkan. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Cukup saja. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Sangat membantu. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Iya tahu, suami. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Istri, karena istri saya lebih banyak gajinya. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Iya harus. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Istri.<sup>9</sup>

Beda halnya dengan Bapak Kiki, beliau bekerja dirumah sebagai penjahit namun istrinya bekerja diluar rumah yakni di perkantoran, berangkat pagi pulang sore dengan lebih unggul gajinya dari pada Bapak Kiki sebagai suami, maka dapat disimpulkan bahwa istrinya lebih mencukupi hidup keluarga dibanding suami.

Wawancara dengan Bapak Andi di RT 2: Apakah bapak bekerja? Iya saya jualan. Apakah istri bapak bekerja? Iya istri saya juga ikut berjualan dengan saya dikampus UII. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Iya saya izinkan, karena kami berdua yang sama-sama mencari nafkah agar cukup. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? kurang. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Sangat membantu. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Tahu, suami. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Sama- sama mencari untuk mencukupi. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tidak harus dikembalikan. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Sama-sama berdua mencukupi.<sup>10</sup>

Keluarga Bapak Andi ialah dia dengan istri yang mencari nafkah, karena berjualan dengan istrinya kebutuhan rumah tangganya bisa tercukupi. Diakuinya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Romni Faisal di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Andi di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

bahwa apabila hanya ia sendiri yang mencari nafkah maka tidak akan cukup setiapi bulannya. Maka dari itu istrinya juga ikut membantu mencukupi nafkah keluarga dengan berjualan dikampus UII.

Wawancara dengan Bapak Danang di RT 3: Apakah bapak bekerja? Iya saya bekerja. Apakah istri bapak bekerja? Iya istri saya bekerja. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Iya saya kasih izin. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Tidak cukup. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Iya sangat membantu sekali. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada dibagi sama saja. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Iya tahu, saya sebagai suami.

Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tidak pernah. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Saya suaminya.<sup>11</sup>

Bapak Danang dan istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena ekonomi dalam rumah tangganya kurang maka istrinya juga ikut bekerja untuk membantu Bapak Danang.

Wawancara dengan Bapak Sigit di RT 4: Apakah bapak bekerja? Iya saya bekerja. Apakah istri bapak bekerja? Iya istri saya juga bekerja. Apakah bapak mengizinkan istri bekerja? Iya saya izinkan. Apakah nafkah keluarga tercukupi apabila hanya bapak yang bekerja? Cukup-cukupan. Apakah penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga? Iya membantu. Apakah ada pembagian dalam mencukupi kebutuhan keluarga? Tidak ada pembagian dalam hal itu. Apakah bapak tahu, siapakah yang wajib memberikan nafkah keluarga? Iya tahu, suami. Jika ada kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, siapakah yang mencukupi? Saya. Kalau bapak minta kepada istri, apakah harus dikembalikan? Tidak. Siapakah yang mencukupi kebutuhan istri? Suami.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Bapak Sigit, sama-sama bekerja untuk mencari nafkah dengan bermaksud mencukupi kebutuhan keluarganya.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan secara, bahwa data pekerja di Dusun Degolan mayoritas adalah laki-laki, namun ada beberapa yang tidak

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Danang di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sigit di Dusun Degolan, tanggal 18 Desember 2018.

bekerja, dan begitupun dengan perempuan di Dusun Degolan mayoritas bekerja karena keadaan yang menuntut mereka agar bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian bapak kepala keluarga di Dusun Degolan tidak mampu apabila hanya sendiri yang mencari nafkah, maka dari itu istri juga dibutuhkan dan diizinkan untuk bekerja dengan distribusi sebisa mereka dengan tujuan membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dalam rumah tangga.

## **B. Analisis Terdahulu Distribusi Nafkah Keluarga di Dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta**

### 1. Konsep Nafkah Dalam Islam


Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan berumah tangga.<sup>13</sup> Memberi nafkah adalah kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami.

Dengan demikian jika, terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah terhadap anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri membolehkan untuk mengambil bagiannya itu

---


<sup>13</sup>Darmawati, "*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makasar* " Hal. 24

sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar, adapun dalil-dalil yang mewajibkan nafkah itu dari suami diantaranya adalah:



Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,."


Dalam surat An-nisa misalnya ayat 34:



Artinya, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara (mereka)."

<sup>14</sup>Q.S Al-Baqarah 2:233

Dan dalam surat At-Thalaq ayat 6:



Artinya, “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tetapi tidaklah serta merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Dari beberapa ayat di atas kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga adalah mutlak dilaksanakan apakah istrinya meminta atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Karena keberadaan istri yang bekerja mampu mencukupi keperluan hidupnya sendiri, lantas itu tidak dapat menggugurkan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Menurut para fuqaha, ada tiga hal yang dikategorikan sebagai sebab timbulnya kewajiban nafkah terhadap diri seorang mukallaf yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Zaujiyyah*, yaitu ikatan pernikahan yang sah. Konsekuensi lain dari ikatan perkawinan ini adalah nafkah bagi istri yang di talak ba'in hamil dan talak raj'i. namun dalam talak ba'in hamil kalangan *Malikiyyah* dan *Safi'iyah* hanya membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja.

<sup>15</sup>Nurmazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Hal. 4.

- b. *Qarabah*, yaitu karena hubungan kekerabatan. Para fuqaha berbeda pendapat terkait dengan hubungan kekerabatan ini, *Malikiyyah* berpendapat bahwa kerabat yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak. *Safi'iyah* berpendapat hubungan kekerabatan tersebut adalah hubungan orang tua dan anak, hubungan cucu dan kakek. Sementara itu, *Hanafiyyah* menganggap kerabat dalam konteks mahramiyyah, tidak terbatas usul dan furu' saja, tetapi meliputi juga kerabat dalam garis menyamping dan dzawil arham. Adapun Hanabillah memahami bahwa kerabat dalam konteks hubungan waris fara'id dan asabah yang terdiri dari ushul, furu' hawasyiy, dan dzawil arham yang berada dalam jalur nasab.
- c. *Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini pemilik budak). Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.

Al-Hafizh Ibnul Hajar Al-Asqolani, menguraikan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka ( memberi nafkah ) tidak akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka bahwa nafkah pada

keluarga termasuk sedekah. Dengan demikian tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum tercukupi nafkah bagi keluarga yang wajib dinafkahi, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnah.

Menurut Satria Effendi, ayah wajib menafkahi anak kandungnya karena seorang anak membutuhkan pembelanjaan, sehingga disaat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib untuk membelanjakannya. Persoalannya adalah apakah nafkah anak yang belum dibayarkan oleh ayah yang dalam keadaan berkelapangan dianggap sebagai hutang yang harus dibayarnya kemudian hari. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kewajiban ini gugur jika si anak dalam keadaan kelapangan dan tidak membutuhkannya. Tetapi apabila si anak tidak punya dana sendiri dan hidup dalam kesusahan maka nafkah yang tidak dibayar oleh si ayah terhitung sebagai hutang.<sup>16</sup>

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan kenapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya karena imbalan dari hak suami untuk membatasi gerak-gerik istri, dan istri memberikan loyalitasnya kepada suami. Sejak akad nikah di ucapkan kebebasan menjadi terbatas, istri wajib secara suka rela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Atas dasar ini maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu hak nafkah tersebut

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 5.

menjadi gugur manakala istri tidak loyal lagi terhadap suaminya, *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) menjadi salah satu sebab gugurnya hak nafkah bagi istri.

Sayid Sabiq dalam bukunya *fiqh al-sunnah* menyatakan bahwa, “setiap orang yang dibatasi kewenangannya dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu”. Makna nafkah adalah mencukupi segala kebutuhan istri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat-obatan. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Safi’iyyah, dan Hanbaliyyah. Berpendapat bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hubungan suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan yang sah selain membawa konsekuensi istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempunyai konsekuensi dimana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh sebab itu, apabila istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mengandung, melahirkan dan mengasuh anak-anaknya, maka suami berkewajiban mencari nafkah. Bentuk hubungan inilah yang disebut oleh mayoritas ulama Malikiyyah, Safi’iyyah, dan Hanabilah sebagai hubungan kerja sama timbal balik.<sup>17</sup>

Yang terpenting adalah mengetahui porsi kewajiban masing-masing dalam keluarga, jika suami berkewajiban memberikan nafkah

---

<sup>17</sup>*Ibid.* 7.

sebaliknya istri juga berkewajiban untuk taat kepada suami dan menyusukan anak-anaknya selama dua tahun (mendidik anak-anak).

## 2. Distribusi Nafkah di Dusun Degolan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta

Ditinjau dari hasil penelitian diatas bahwasannya mayoritas di Dusun Degolan tingkat pekerja pria dan wanita hampir sama-sama bekerja dan berdistribusi dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dalam rumah tangga. Kemudian dari para suami tidak banyak yang melarang istri untuk bekerja diluar rumah, karena mayoritas kehidupan keluarga mereka yakni dalam mencukupi kebutuhan ekonomi seperti pangan, sandang dan papan. Hasil pencarian dari seorang suami masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari itu para istri di Dusun Degolan juga ikut bekerja dan atau berdistribusi untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Meskipun begitu apabila istri bekerja dilura rumah maka dampak kepada anak-anak dan suami yang kurang mendapatkan layanan dari seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anak. Sesungguhnya apabila suami bekerja sendiri dan istri dapat menejemen hasil gaji dari suami maka keluarga cukup, banyak pengakuan dari pasangan suami istri bahwa bisa saja cukup apabila tidak berlebihan dalam berbelanja dan dengan cara penggunaan yang seperlunya. Namun kurangnya kepuasan dari hasil kerja suami, istri juga bekerja dan bahkan ada beberapa pasangan yang lebih

banyak gajinya dari pada suami, para suami di Dusun Degolan mengakui bahwa apabila istri bekerja sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari itu bisa dikatakan istri juga bisa menunjang atau membantu kekurangan dalam keluarga.


3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Nafkah di Dusun Degolan  
Desa Umbulmartani Kecamatan Sleman

- a. Pada umumnya, mayoritas suami di Dusun Degolan pekerja dan beberapa tidak bekerja karena sudah pensiun. Kewajiban nafkah dalam keluarga ialah suami, dan hukum asalnya kewajiban memberi nafkah suami terhadap istri adalah karena terjadinya akad (pernikahan/perkawinan).

Dasar hukumnya dalam Islam diwajibkan kepada suami yang mencari nafkah dalam keluarga, namun tidak bagi istri, istri ditugaskan sebagai madrasah dalam rumah tangga yang mengurus anak-anak, dapur, dan segenap tugas melayani suami lahir dan batin. Kembali kepada zaman Rasulullah bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali hanya dalam tiga hal yaitu pendidikan, kesehatan dan pasar, karena ketiga hal tersebutlah yang membolehkan para muslimah keluar rumah. Apabila ada hal lain selain tiga hal tersebut maka perempuan dan atau istri harus meminta izin kepada suami atau mahram mereka dan ditemani kemana istri pergi, agar tidak terjadi fitnah terhadap laki-laki lainnya.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah Saw: *“dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadist haji yang panjang. Beliau bersabda: Tentang menyebut wanita: kalian wajib memberikan nafkah kepada wanita dan memberi pakaian dengan cara yang baik.*

- b. Sebagian para istri di Dusun Degolan bekerja namun dengan izin suaminya karena membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karena sesungguhnya wanita ataupun istri wajib hanya dirumah saja, namun ada beberapa yang membolehkan wanita keluar rumah dengan atas izin suaminya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 34:




Artinya, *“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (maksudnya yaitu untuk memberi pelajaran kepada isteri yang*

*dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

c. Nafkah Yang Tidak Cukup Oleh Suami atau Besaran Kadar Nafkah Yang Diberikan

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadist tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadarnya atau jumlah yang wajib diberikan begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Quran dan Hadist hanya memberikan gambaran umum seperti dalam surat At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:



*Artinya, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Apabila ketentuan ayat tersebut diatas, jelaslah nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan

penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya. Apabila dikaji lebih jauh maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Quan sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar nafkah atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan para ulama masih berselisih paham atau berbeda pendapat.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat; “nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.<sup>18</sup> Asy- Syafi’i berpendapat; “nafkah istri diukur dengan ukuran Syara’ dan di ‘itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengan mud perhari, dan oarang papa memberikan satu mud perhari”,<sup>19</sup> M. Quraish Shihab mengatakan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar keda kemampuannya, istri tidak diperkenannkan menuntut nafkah melebihi kemampuan suami atau melebihi apa yang dimiliki oleh suami. Karena bisa berakibat suami tidak ada jumlah tersebut dan memaksa dirinya untuk mencari jumlah tersebut dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Tidak ada jumlah tertentu mengenai jumlah kadar nafkah, semuanya dikembalikan pada kondisi dan adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat (‘urf) yang tentu saja

---

<sup>18</sup>Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66, Th XVII (Agustus, 2015), 396.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 396.

berbeda antara masyarakat yang satu sama yang lainnya serta berbeda waktunya.<sup>20</sup>

Jadi para fuqaha, membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Jika istri tinggal dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan istrinya. Kemudian si istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya.

Namun jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang jelas maka istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk istrinya, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istrinya itu.

Oleh karna itu kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jika tidak berlebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Begitu juga terhadap nafkah anak-anak yang terlantar, para ulama telah sepakat mengenai wajibnya terhadap anak-anak terlantar namun mengenai banyaknya nafkah yang harus

---

<sup>20</sup>M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah" Pesan, Kesan Dan Kesejahteraan Al-Quran, Volume 14 (Lentera Hati, Jakarta 2005), 303.

diberikan kepada mereka tidak dijeskan secara tegas, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadist.

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka tidak boleh seseorang menuntut semena-mena besarnya nafkah., karena nafkah itu relatif dan diberikan menurut kesanggupan seseorang.

d. Kedudukan Harta Istri

Kewajiban memberi nafkah itu adalah suami, namun ada sarat-sarat tentang istri yang wajib menerima nafkah tersebut dan kalau saratnya tidak terpenuhi maka suami tidak wajib memberikan nafkah diantaranya adalah:

- a) Aqhadnya Sah
- b) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c) Istri itu mungkin bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
- d) Istri tidak keberatan pindah tempat apabila suami menghendakinya, apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya
- e) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri, atau dengan kata lain menurut Abdur Rahman sarat-sarat istri yang wajib menerima nafkah itu adalah:<sup>21</sup>
- f) Ikatan perkawinan itu harus sah
- g) Istri taat dan patuh kepada suami

---

<sup>21</sup>Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66, Th. XVII (Agustus, 2015) 390.

- h) Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- i) Istri tidak menolak jika bepergian kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanannya itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya.
- j) Kedua belah pihak dapat membantu satu sama lain.
- k) Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib menafkahi istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah tempat yang dikehendaki suaminya. Dalam hal demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang nuyuz kepada suaminya.

Jika seorang istri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggami oleh suaminya tetapi telah berada dalam naungan suaminya maka dalam hal ini para ulama berpendapat:

Ash-Syafi'i menjelaskan "bahwa nafkah istri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya" pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Dalam Qaul jadid Asy-Syafi'i menjelaskan pula " bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahi istrinya yang telah dewasa". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal.

Dalam hal diatas, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati istrinya dengan sempurna, sehingga istri tidak berhak mendapat belanja sebagai

imbalannya. Kemudian suami yang masih dibawah umur wajib memberi nafkah kepada istrinya yang dewasa, karena ketidak ampunan bukanlah dari pihak istri tetapi dari pihak suami.<sup>22</sup>

Disamping wajibnya suami memberi nafkah istri tapi adalaksana kewajiban itu gugur (suami tidak wajib memberi nafkah istri. Karena pada dasarnya nafkah itu wajib sebagai penunjang kehidupan suami istri, bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila sala satu pihak tidak menjalankan kewajiabnya maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah ia menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami yang tidak menjalankan kewajibannya maka berhakkah ia menerima pelayanan dari istrinya, ini menjadi pembicaraan dikalangan ulama.

Dalam hal istri yang tidak menjalankan kewajibannya yang disebut *nusyuz* (dapat terjadi pada suami atau istri, baik berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjauhan diri, permusuhan dan lain sebagainya). Menurut jumhur ulama tidak wajib memberikan nafkah dalam masa *nusyuz-nya* itu, alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 390.

Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu akan kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.<sup>23</sup>

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah karena kewajiban nafkah itu terjadi karena Aqad nikah bukan pada dasar ketaatan. Bila suatu ia tidak taat pada suaminya atau *nusyuz* maka ia hanya diberi ganjaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti,

Dan bila suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah terhadap istri, maka istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya. Juhur ulama berpendapat bahwa istri tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk membatalkan perkawinannya atau *fasakh*.<sup>24</sup>

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya ia tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat menolak untuk digauli oleh suaminya. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suaminya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*” Prenada Media, (Jakarta, 2006), 175.

<sup>24</sup>Fuad Said, “*Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*” (Jakarta; Pustaka Al-Husnan, 1994), 123.

<sup>25</sup>M. Afif Abdillah, “*Analisis Pendapat Yusuf Qardowi Tentang Nafkah Wajib Kepada Istri Dalam Kitab Hadyu Al-Islam Fatawa Mu’asirah*”, *Skripsi*, Semarang: Uin Walisongo, 2006